

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN
REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI
MEDIA *ONLINE* DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Yasmin Nadifa

NPM. 2006200154



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA

Penguji :
1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN. 0129057701
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Dia menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum
NIDN. 0122087502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TJNJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN
REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA ONLINE DI
INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 Desember 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN : 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umstumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media Online Di Indonesia
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | 31. Januari - 2024 | Revisi | |
| 2. | 17. Februari - 2024 | Revisi Metapel | |
| 3. | 28. Februari - 2024 | Revisi Pendekatan Penelitian | |
| 4. | 26. September - 2024 | Revisi halaman Skripsi | |
| 5. | 31. Oktober - 2024 | Pertbaikan Isi Skripsi | |
| 6. | 23. November - 2024 | Bedah Buku | |
| 7. | 25. November - 2024 | Bedah Buku | |
| 8. | 2 Desember 2024 | Revisi | |
| 9. | 10 Desember 2024 | | |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : YASMIN NADIFA
NPM : 2006200154
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TJNJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA *ONLINE* DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya | Medan, 10 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



YASMIN NADIFA
NPM. 2006200154

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media *Online* di Indonesia.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum terimakasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih kepada bapak Faizal, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana penulis. Terlebih juga banyak terimakasih untuk Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan bimbingan dan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh

staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta H. Imran Siregar, S.T. dan Ibunda tercinta Hj. Erlisa selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Sekaligus penulis berterimakasih juga kepada saudari-saudari kandung penulis, Dr. Munityati Pratiwi, Briptu Sofi Luthfia, S.H., Brigadir Ilham Manullang, S.H., Salwa Salsabila dan Najwa Zakira, terimakasih telah mengisi hari-hari penullis dengan hiburan selagi mengerjakan tulisan ini.

Disampaikan juga banyak Terima kasih yang tiada henti untuk teman-teman seperkuliahan penulis, Anggita Dwi Aulia, Febiona Harfiani Harahap, Silvia Zahra Farika, yang telah menemani penulis sejak masuk perkuliahan hingga masa-masa sulit perkuliahan dan selalu mendukung penulis diucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada menemani penulis sampai tulisan ini selesai. Terimakasih juga kepada teman “KBBI” M.Riza Rafi, M. Faqih Akbar, Resti Septia, Indira Syafira Bahri, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis sejak masa SMA sampai sekarang. Terimakasih juga kepada teman “Bapak Gula” Dita Fyola Natasya, Annisa Ilmi, Delfira Suecita, Desfi Indah Salsabila, yang tidak pernah meninggalkan penulis dan selalu mengingatkan penulis bahwasannya penulis bisa segera mencapai ini semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Mei 2024
Hormat Saya,
Penulis,

YASMIN NADIFA
NPM. 2006200154

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA *ONLINE* DI INDONESIA

YASMIN NADIFA

Penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media online di Indonesia semakin marak terjadi. Dengan perkembangan digitalisasi di berbagai situs internet yang ada, kejahatan melalui media *online* ini merupakan acaman serius bagi masyarakat terutama penipuan rekrutmen tenaga kerja yang semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media sosial ataupun internet untuk menyebarkan informasi palsu terkait perekrutan lowongan pekerjaan dengan menjanjikan mulai dari gaji yang besar dan posisi yang menarik. Di Indonesia, tindak kejahatan penipuan diatur dalam KUHP Pasal 378 dan terdapat dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan peipuan seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya pendidikan, dan sulitnya akses lapangan pekerjaan yang ada.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan hukum nornatif, yang dimana penelitian akan dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang- undangannya (*law in books*) dan dengan sifat deskriptif yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul) dan didukung dengan adanya data sekunder yaitu mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menemukan bahwasannya terdapat banyak cara para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan penipuan tersebut, mulai dari menipu sebagai oknum dari salah satu instansi besar sampai menjanjikan sebuah gaji yang besar. Serta faktor utama yang mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatan itu ialah faktor ekonomi yang rendah serta beberapa faktor lainnya. Ada banyak cara upaya pencegahan agar tidak terjadinya lagi kejahatan ini, salah satunya ialah edukasi mengenai kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan-penipuan yang sering terjadi melalui internet, media *online*, ataupun media sosial yang sedang banyak terjadi di era sekarang. Dan dengan lebih berhati-hati dalam menyikapi adanya pesan yang menawarkan pekerjaan dengan cara yang mudah ataupun dengan adanya transaksi terlebih dahulu karena ditakutkan adanya kejahatan yang menunggu didalamnya.

**Kata Kunci : Kriminologi, Penipuan, Rekrutmen, Tenaga Kerja,
Media Online.**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Tujuan Penelitian | 5 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| B. Definisi Operasional | 6 |
| C. Keaslian Penulisan..... | 10 |
| D. Metode Penulisan | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 12 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 13 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 19 |
| 6. Analisa Data..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Kriminologi | 21 |
| 1. Pengertian Kriminologi..... | 21 |
| 2. Ruang Lingkup Kriminologi..... | 22 |
| 3. Hubungan Kriminologi Dengan Ilmu Lainnya..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| B. Penipuan | 28 |
| 1. Pengertian Penipuan | 28 |
| 2. Unsur-Unsur Penipuan..... | 31 |
| C. Rekrutmen | 34 |
| 1. Pengertian Rekrutmen..... | 34 |
| 2. Manfaat Rekrutmen | 35 |
| D. Tenaga Kerja..... | 37 |
| 1. Pengertian Tenaga Kerja..... | 37 |
| 2. Asas-Asas Tenaga Kerja | 39 |
| E. Media <i>Online</i> | 41 |
| 1. Pengertian Media <i>Online</i> | 41 |
| 2. Karakteristik Media <i>Online</i> | 42 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Bagaimaimana Modus Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media <i>Online</i> di Indonesia | 44 |
| B. Faktor-Faktor terjadinya Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media <i>Online</i> di Indonesia | 50 |
| C. Bagaimana upaya pencegahan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media <i>Online</i> di Indonesia | 55 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kejahatan peretasan internet di era sekarang sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia termasuk Indonesia yang tingkat angka kejahatannya cukuplah tinggi. Dengan cepatnya perkembangan sistem digitalisasi di Indonesia dalam berbagai platform seperti di bagian pekerjaan, komunikasi, sampai pemerintahan tidak akan lepas dengan kejahatan dari sistem Internet atau Media *online* yang sering dikenal dengan *cybercrime*.

Di zaman globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, menempatkan manusia pada zaman digitalisasi. Terdapat dua teknologi yang berkembang pesat dan dapat dirasakan dampaknya yaitu handphone dan internet.¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi, mendukung adanya tindakan kejahatan. seperti berupa penipuan perekrutan tenaga kerja yang ditawarkan melalui aplikasi whatsapp, link, dan beberapa media sosial seperti, facebook, instagram, dan yang lainnya. Hampir semua pekerjaan membutuhkan tenaga kerja, yaitu penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Di Indonesia, penipuan termasuk dalam ranah pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang

¹Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: PRENA MEDIA GROUP, halaman 7.

dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat diterapkan dalam kasus penipuan yang melibatkan media sosial atau platform digital. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau fitnah, dapat dikenakan pidana penjara. Dengan demikian, penerapan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penipuan yang menggunakan media sosial dengan maksud mengelabui masyarakat dan merugikan pihak lain.

Kejahatan media *online* ini sudah cukup banyak merugikan masyarakat Indonesia dan menggunakan berbagai macam cara atau metode untuk melakukan kejahatan tersebut. Walaupun media Internet sangat cukup membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti, jual beli, mencari lowongan pekerjaan, komunikasi yang tidak ada batasannya, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, modus penipuan rekrutmen kerja sudah sangat banyaklah terjadi, mau secara Internasional ataupun Nasional yang juga cukup sangat merugikan masyarakat Indonesia secara fisik ataupun secara ekonomi.

Salah satu karakteristik Indonesia ialah angka pengangguran yang cukup tinggi dimana yang juga timbul karena ekonomi dan lowongan kerja yang rendah. Tenaga Kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, mahasiswa yang baru lulus dari Universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan untuk

menemukan pekerjaan, dan hampir setengah dari semua total tenaga kerja yang ada di Indonesia hanya memiliki ijazah sekolah dasar yang dimana menunjukkan bahwasannya angka pendidikan di Indonesia masih sangatlah rendah.

Masyarakat Indonesia berharap dengan adanya akses media Internet ini nantinya akan memudahkan mereka mencari lowongan pekerjaan yang dimana di zaman sekarang sangat susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan secara langsung. Namun, tidak banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan fungsi dari media internet atau media *online* tersebut. Terdapat berbagai macam jenis-jenis kejahatan yang ada di media internet yang terbagi dalam berbagai versi juga. Salah satunya ialah kejahatan dengan motif intelektual yang biasanya jenis ini menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Selanjutnya, terdapat jenis kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau criminal yang kemungkinan mempunyai potensi kerugian bahkan perang informasi. Terdapat juga versi lain yang menyebutkan bahwa kejahatan media internet atau *cybercrime* menjadi tiga yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.²

Kurangnya lapangan pekerjaan tidak diimbangi dengan naiknya angka tenaga kerja yang tinggi dan menimbulkan banyak masalah sosial. Hal ini menyebabkan para pencari kerja juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angkatan kerja. Hal ini bagi sebagian orang, kelompok, atau perusahaan dimanfaatkan untuk keuntungan semata. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan adalah salah satu bentuk penipuan yang mengincar para pencari kerja,

²Rahmat Dwi Putranto, 2023, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, Jakarta: KENCANA, halaman: 28.

seperti yang kita ketahui di era sekarang banyak orang-orang yang membutuhkan lowongan pekerjaan, maka dari itu, para pelaku tindak penipuan mencari kesempatan dengan menargetkan mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan melalui media internet yang informasinya lebih mudah didapatkan dan lebih mudah diakses. Mulai dari penipuan dengan menawarkan pekerjaan yang mudah, menjanjikan gaji yang cukup besar, lalu dengan menawarkan posisi yang cukup meyakinkan, tawaran seperti itu yang sering ditawarkan oleh para pelaku yang membuat para korban terkecoh, ditambah lagi dengan kebutuhan ekonomi yang mungkin sedang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sedangkan untuk menjelaskan bentuk modus operandi penipuan berkedok lowongan pekerjaan peneliti menggunakan konsep modus operandi. Hasilnya menunjukkan bahwa modus operandi berkedok lowongan pekerjaan ini melakukan praktek kebohongan dan pemalsuan terhadap para pelamar kerja. Dan terdapat proses pembelajaran modus operandi oleh para pelaku penipuan.

Kasus penipuan dengan modus memberikan informasi palsu mengenai lowongan pekerjaan di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang cukup serius di era sekarang dan penting untuk diteliti sedalam mungkin. Dalam konteks hukum pidana, korban merupakan suatu problematika hukum yang cukup membutuhkan perhatian yang serius karena korban merupakan salah satu peran penting dan unsur yang terkait dalam peristiwa kejahatan tersebut. Hal-hal tindak pidana ini dibahas melalui studi tentang kriminologi, baik bagaimana modus pelaku melakukan penipuan, apa

faktor yang membuat terjadinya penipuan, dan bagaimana upaya pencegahan penipuan tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media *Online* di Indonesia” sekaligus melakukan penelitian dari judul tersebut. Penulis juga mengangkat judul ini untuk sekaligus untuk mengetahui modus dan solusi untuk menghindari tindak kejahatan penipuan dengan modus rekrutmen tenaga kerja ini.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana modus penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di Indonesia?
- b. Apa faktor terjadinya penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus penipuan seperti apa untuk merekrut para tenaga kerja melalui media *online*.

- b. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor terjadinya penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan melalui media *online*.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang pengetahuan pada umumnya, maupun ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana, dan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pandangan Kriminologi ataupun terkait kejahatan dengan modus membuka lapangan kerja melalui media *online*.
- b. Secara praktisi, sebagai sumbang pemikiran dan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, kemudian memberikan pedoman bagi masyarakat di Indonesia mengenai pencegahan tindak kejahatan penipuan serta menambah informasi bagaimana menangani kasus tersebut kedepannya.

B. Definisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu **Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan**

Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media Online. Maka dapat disebut definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi

Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Mulai dari pelaku kejahatan, Tindakan kejahatan, korban dari kejahatan tersebut, maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan tersebut dan masih banyak lagi. Kriminologi juga mempelajari tentang Tindakan Kriminal yang saat ini pun sangat umum terjadi di lingkungan Masyarakat.

Menurut Van Bemmelen kriminologi adalah layaknya “The King Without Countries” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Namun terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.³

2. Penipuan

Penipuan merupakan sebuah perbuatan seseorang yang dianggap merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan curang yang dilakukan seseorang ini menggunakan berbagai rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat untuk merugikan orang tersebut dengan cara yang sangat tidak dibenarkan. Menurut istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

³Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, halaman 5.

aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.⁴

Tindak Pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Macam dan Jenis-jenis tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP buku ke II Titel XXV mulai dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395.⁵

3. Rekrutmen

Rekrutmen Karyawan merupakan proses mencari, menyeleksi, dan mempekerjakan karyawan baru untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan dan tujuan dari rekrutmen karyawan tersebut adalah untuk menemukan orang yang tepat dengan mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan dan cocok dengan posisi yang dicari di perusahaan tersebut.⁶

Rekrutmen merupakan suatu proses pemilihan seseorang dengan cara menyeleksi untuk dipekerjakan dan bergabung dengan suatu organisasi ataupun Perusahaan yang dituju. Rekrutmen banyak diterapkan saat seseorang

⁴ Alwan Hadiyanto, Sumarwoto, Esti Royani, 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 3.

⁵ *Ibid.*, halaman:

⁶ Acai Sudirman, dkk, 2020, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 71.

melamar suatu pekerjaan atau sebuah Organisasi atau Perusahaan membuka lowongan pekerjaan yang nantinya akan menerima Tenaga Kerja tertentu.

4. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk ataupun masyarakat yang mampu melakukan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan diri sendiri. Tenaga Kerja harus mempunyai kesehatan jasmani ataupun Rohani yang baik, termasuk juga kemampuan yang diukur dengan skala usia atau dengan kata lain seseorang yang menjadi tenaga kkerja termasuk orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*) atau masih mampu melakukan pekerjaan. Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tennaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

5. Media Online

Media *Online* merupakan suatu bentuk media yang bisa dijadikan sarana komunikasi ataupun sarana informasi yang bisa diakses melalui internet melalui perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Media *Online* memiliki cukup banyak keunggulan seperti informasi yang cukup mudah didapatkan dan selalu update, dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta dapat berinteraksi dua arah antara pengirim dan penerima.

Menurut Suryawati media *online* merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Media *online* tergolong media bersifat khas, terletak pada penggunaan perangkat komputer di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.⁷

C. Keaslian Penulisan

Permasalahan mengenai “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media Online di Indonesia**”. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet serta penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Melalui Media Online di Indonesia**”

Apabila dilihat melalui beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Skripsi PUTRI JELITA KUSUMAWATI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2019 yang berjudul “**Tinjauan**

⁷Mesi Indriyanti, A.A. Bambang, Dian Tri Hapsari. (2020). “Efektivitas Penggunaan Media *Online* Tirto.Id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng.”. Jurnal Studi Jurnalistik, Vol.2, No.2, halaman 158-159.

Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus Di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja sekaligus untuk mengetahui upaya aparat penegakkan hukum yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja.

2. Skripsi TRISNA NUR FADILAH, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2023 yang berjudul **"Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA)**". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan, lalu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak penipuan tersebut.
3. Skripsi ZUL FADLI NASUTION, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2019 yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."** Skripsi ini ditulis bertujuan untuk melihat bagaimana tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui internet dari analisa yuridis dan apabila dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus dilihat dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk itu, maka Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

⁹ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

Soejono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, Dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹⁰

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan

¹⁰ Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No.1, halaman 25.

¹¹ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Setara Press, halaman 43.

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidik.¹²

Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau sebuah rancangan untuk membentuk suatu penelitian yang akan dilakukan. Rancangan ini dilakukan untuk mendapatkan inti permasalahan ataupun jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian terdapat dua macam yaitu, pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan

¹² Andi Ibrahim, Madi, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu, halaman 46.

hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.¹³

Dalam pendekatan penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan seperti pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan Pendekatan Perundang-Undangan dapat dikatakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang diteliti atau ditangani. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan ini ialah struktur- struktur norma dan keberadaan norma pada sebuah perundang- undangan yang bersifat khusus ataupun umum. Jadi fokus pendekatan ini terdapat di asas- asas peraturan perundang- undangan dan teori- teori norma hukum tersebut.¹⁴
- b. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang sedang berjalan ataupun yang sudah diputuskan oleh pengadilan.¹⁵ Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula

¹³ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 58.

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 59.

¹⁵ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 20.

dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Maksud dari makna “yang diturunkan oleh Allah” ialah menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. Dalam surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

¹⁶ *Ibid.*, halaman 35.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا
 عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٦٧﴾

Artinya:

“ Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”¹⁷

Yang memiliki makna atau tafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia: “Usai merinci makanan yang diharamkan, Allah lalu melarang manusia mengatakan hal yang tidak berdasar atas nama Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebutsebut oleh lidahmu secara dusta, baik tentang binatang maupun hal-hal lain, tanpa dasar dan tanpa merujuk pada ketentuan Allah dan rasulnya bahwa ‘ini halal dan ini haram. Janganlah kamu mengatakan yang demikian itu untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung dan tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Jika mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah lalu memperoleh kebaikan, ingatlah bahwa sesungguhnya itu hanyalah kesenangan yang sedikit dan segera musnah; dan ingatlah pula bahwa setelah itu mereka akan mendapat azab yang pedih sebagai balasan atasnya.”

¹⁷ Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 116.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pencurian dan Peraturan perundang-undangan mengenai pidana anak.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

¹⁸ Kornelius Bnuf, Muhammaad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontenporer". Jurnal Gema Keadilan. Volume 7, Edisi 1, halaman 26.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.¹⁹ Pada uraiannya alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui cara Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Study Research*) yaitu teknik pengumpulan data. Studi Kepustakaan (*Study Research*) yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁰

Studi Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹⁹ Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 21.

²⁰ Milya Sari, Asmendri, (2020), "Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam penelitian pendidikan IPA." *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1. halaman 44.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisa Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²¹ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.²² Analisis data juga bertujuan untuk menyusun data yang ada dan dengan cara yang bermakna sehingga penelitian ini dapat dipahami.²³

²¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, "*Metodologi Penelitian.*", Jogjakarta: KMB Indonesia, halaman 37.

²² Sugiyono, 2013, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: ALFABETA, CV, halaman 13.

²³ Syafrizal Helmi Simatupang, Muslich Lutfi, 2014, "*Analisis Data: untuk riset manajemen dan bisnis edisi 3*", Medan: USU Press, halaman 9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.²⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Menurut Edwin H.Sutherland bahwa kriminologi adalah “*criminology is the body of knowledge regarding crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.”²⁵

²⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 1.

²⁵ Mega Arif. (2014). “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak”. *Jurnal Ilmu Legal Opinion* Edisi 5 Volume 2, halaman 2.

Pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana maupun ilmuan- ilmuan tertentu dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Menurut W. A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁶

Dengan perumusan sedikit berbeda Constant melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat (aetologi). Untuk itu diperhatikan baik faktor sosial dan ekonomis, maupun faktor-faktor individu dan psikologis. Tidak jauh berbeda juga Vrij merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan termasuk sebab-sebab akibat kejahatan.²⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang tidak terlepas dari interaksi sosial maupun masyarakat dikarenakan Kriminologi mempelajari objeknya yaitu kejahatan dan penjahat yang munculnya dari masyarakat dan sudah menjadi pola di kehidupan masyarakat. Membicarakan tentang Kriminologi tidak akan lepas

²⁶ Fransiska Novita Eleanora, Dwi Sena Wjanarko, 2022, *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media, halaman 7.

²⁷ Aroma Elmina Martha, *Loc.Cit*, halaman 6.

dari kata kejahatan dan tingkah laku menyimpang yang memiliki tujuan untuk menunjukkan ataupun membuktikan bagaimana bentuk- bentuk, sebab akibat, pola- pola perilaku, kecenderungan dan hubungannya dengan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi mencakup segala semua proses pembentukan, pelanggaran hukum dan reaksi dari pelanggaran hukum. Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikatakan terdapat 10 (sepuluh) hal yang menjadi ruang lingkup kriminologi:²⁸

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

²⁸ Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, SumateraUtara: Universitas Medan Area Press, halaman 24-26.

- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

3. Hubungan Kriminologi Dengan Ilmu Lainnya

Soerjono Soekanto mengutip pandangan dari Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan Kriminologi adalah satu kesatuan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup kriminologi yang sekaligus mencakup proses- proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, sekaligus beserta reaksi dari pelanggar hukum tersebut.²⁹

²⁹ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2013, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, halaman 39.

Kriminologi juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala gejala kejahatan, yang dimana dalam kaitannya gejala dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Terdapat berbagai ilmu-ilmu yang mencakup pautkan Kriminologi sebagai salah satu Ilmu yang dapat menyelesaikan beberapa gejala dan permasalahan dari Ilmu tersebut, seperti ahli biologi yang mengatakan bahwasannya kejahatan sebagai gejala biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli psikolog juga yang mengatakan aspek psikologis yang juga mempengaruhi tingkah laku manusia, begitu juga psikiater yang mengatakan bahwa kejahatan yang paling banyak terjadi juga dikarenakan adanya gangguan jiwa yang terjadi pada para pelakunya.

Para ahli dari bidangnya menggunakan metode penelitian yang mengacu dan mengikuti tradisi ilmiah atau paradigma di bidangnya masing-masing sebagai kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin, keadaan ini juga dialami oleh para kriminologi.

Terdapat beberapa ilmu yang berkaitan ataupun berhubungan dengan ilmu kriminologi seperti:

- 1) Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi melihat perbuatan jahat sebagai gejala alam, sebab akibat, dan akibat, dimana pidana dipandang sebagai salah satu gejala tanpa membahas dasar dijatuhkannya pidana bagi pelaku kejahatan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam

pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma hukum yang berlaku. Sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.³⁰

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian dan menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) ppidanaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan belakngan ini telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Dan sehubungan dengan ini, pengertian-pengertian kriminologi telah berwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga criminal science sekarang menghadapi problema dan tugastugas yang sama sekali baru dan hubungannya erat sekali dengan kriminologi.

³⁰ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi (suatu pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 285.

³¹ *Ibid.*, halaman 285-286.

2) Kriminologi dengan Psikologi

Psikologi menjelaskan tentang kejiwaan seseorang. Dengan begitu, hubungan kriminologi dengan psikologi sangat berguna untuk menjelaskan kepribadian ataupun kondisi kejiwaan dari pelaku kejahatan. Kegunaan pemahaman psikologis dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat merupakan sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat. Kondisi kejiwaan, emosional, dan sikap tempramen seseorang yang diyakini memiliki korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang terhadap kriminologi dalam upaya memahami dan memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan pelanggaran hukum atau melakukan. Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal, psiko-patologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dengan mempelajari atau memberi pemahaman mengenai:³²

- a. Struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat;
- b. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan;

³² Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok:PT Rajawali Buara Pustaka, halaman 13-14.

- c. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat;
- d. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan dari pada mentaati undang-undang.

B. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Kata penipuan memiliki banyak arti dan maknanya yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata dasar yaitu tipu yang berarti suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Dan dimana penipuan merupakan tindakan atau kata kerja dari kata dasar tersebut yang berarti proses, perbuatan, atau cara menipu.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid), Penipuan berasal dari bahasan Belanda berarti “*bedrog*”, sedangkan pasal KUHP pertama dalam titel ini yakni pasal 378 mengenai perbuatan pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan juga dalam arti sempit, sedangkan yang terdapat dalam pasalpasal lain dari titel tersebut memuat perbuatan pidana yang lain yang juga bersifat penipuan

³³ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia, halaman 28.

yang bersifat luas, sebagaimana cuplikan pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan atau orang lain dengan melanggar hukum baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang, dihukum karena penipuan (oplichting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”³⁴

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat ini masih beraku, namun dalam KUHP terbaru yaitu dalam Pasal 429 UU 1/2023 yang akan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tahun 2026, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan

³⁴ P.L.Tobing. (2022). “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT.DKI). Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No. 2.halaman 2956.

utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Prodjodikoro menyatakan, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
- d. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
- e. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Pemahaman arti penipuan menurut Moeljatno ada rumusan-rumusan formil dan materiil, artinya disitu yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan

menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang mengingat rumusan materiil tersebut berarti meskipun tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam penipuan, menurut pasal diatas ditipu, masuk dalam penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, menurut pasal 378 KUHP, disini terang ada rumusan formil hal ini adalah untuk memudahkan pembuktian saja.³⁵

2. Unsur-Unsur Penipuan

Seperti pengertian dan penjabaran mengenai penipuan diatas, terkhusus dalam Bab XXV buku II KUHP yang merumuskan bentuk penipuan dalam 20 Pasal yang diantara pasal tersebut penipuan memiliki nama dan penjelasannya tersendiri yang seperti dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Dan dari penjelasan isi Pasal tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi ialah seperti berikut:

a. Unsur Obyektif

Unsur ini seperti membujuk ataupun menggerak ataupun menghasut orang lain dengan alat pembujuk seperti:

1) Menggunakan nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

³⁵ Alwan Hadiyanto, dkk, *Op.cit.*, halaman 9.

2) Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkn bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

3) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

4) Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam

perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

b. Unsur Subyektif

1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2) Dengan melawan hukum

Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-

alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP.

C. Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen adalah kegiatan yang terintegrasi antara perencanaan strategik sumber daya manusia dalam rangka mengisi jabatan atau lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi atau Lembaga Pendidikan. Rekrutmen dapat dilakukan melalui proses jangka Panjang (*eksternal*) yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk memulai proses rekrutmen, organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang potensial, sehingga dapat terjaring calon pekerja yang potensial dan mengetahui apakah organisasi akan menerima calon pekerja tersebut atau tidak. Karena dengan rekrutmen diharapkan Perusahaan dapat mengenali para calon pekerja yang berkualitas tinggi yang akan diberi kesempatan untuk bekerja pada perusahaan tersebut.³⁶

³⁶ T.M.Haekal, dkk, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 50.

Berikut ini adalah beberapa definisi rekrutmen karyawan menurut para ahli dan tahunnya:³⁷

- 1) Menurut Dessler, rekrutmen karyawan adalah suatu proses memikat orang-orang tertentu untuk mendaftar dan melamar pada suatu lowongan pekerjaan dalam organisasi.
- 2) Menurut Lussier dan Hendon, rekrutmen karyawan adalah suatu proses untuk menarik individu-individu yang berkualitas untuk melamar dan bergabung dalam organisasi.
- 3) Menurut Noe, Hollenbeck, et al, rekrutmen karyawan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menarik individu-individu yang memenuhi syarat dan berkualitas untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam organisasi.
- 4) Menurut Snell dan Morris, rekrutmen karyawan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menarik individu yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, perundangan, dan budaya.

2. Manfaat Rekrutmen

Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya apa yang hendak dilakukan oleh pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan.

³⁷ Acai Sudirman, dkk, *Loc.cit*, halaman 71-72.

Untuk lebih jelasnya tujuan-tujuan di atas akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:³⁸

- a. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial artinya yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memiliki potensi yang diharapkan perusahaan. Pelamar yang potensial maksudnya adalah pelamar yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Untuk mendapatkan pelamar yang potensial, maka dapat dicari dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya universitas atau perguruan tinggi yang sudah diakui masyarakat kualitasnya, atau dengan membuka iklan di berbagai media yang cukup memiliki reputasi.
- b. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi artinya yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Terkadang dalam prakteknya banyak surat lamaran yang masuk dianggap sampah karena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang diinginkan adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi melimpah sehingga lebih bebas untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan.
- c. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar artinya pelamar harus benar-benar memenuhi persyaratan yang diinginkan perusahaan. Adanya persyaratan minimal yang harus dipenuhi pelamar adalah mutlak, misalnya IPK, usia, pengalaman kerja, domisili, akreditasi lembaga atau program studi atau persyaratan lainnya. Pelanggaran terhadap kriteria minimal ini

³⁸ Arifin, S. M, Muslimin H. Kara, Amirruddin, K. (2017). "Sistem Rekrutmen Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.". Jurnal Diskursus Islam. No.2. halaman 189-190.

harus digugurkan, sehingga tidak mengganggu persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk IPK jangan terlalu ketat karena standar penilaian relatif begitu belum baik. Adanya perguruan tinggi yang super ketat dan ada yang terlalu longgar, sehingga tiap perguruan tinggi tertentu diberikan toleransi IPK.

- d. Untuk kebutuhan seleksi, artinya dengan memperoleh pelamar yang memiliki kualifikasi yang melimpah, maka proses seleksi akan lebih mudah karena memiliki banyak pilihan. Dengan kualifikasi yang melamar tinggi tentu memberikan keuntungan dalam menentukan calon pelamar yang diinginkan. Dalam hal ini juga jika terjadi mundurnya calon yang telah diterima, akan mudah digantikan dengan calon pelamar lainnya yang memiliki kualifikasi tinggi tapi tidak diterima karena keterbatasan jumlah yang diterima.

D. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan yang ada, riwayat hubungan ketenagakerjaan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram, yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi. Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak ini tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya. Mereka merupakan buruh pada zaman tersebut dan sebagai upahnya mereka menerima makan, pakaian dan perumahan. Upah berupa uang biasanya tidak diberikan kepada mereka. Orang lain atau nadan

tersebut merupakan majikan yang berkuasa penuh mutlak tak terbatas bahkan menguasai pula hidup mati para budak.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Namun, dapat dipahami juga dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian direvisi dengan disahkan dan diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dirubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, substansi hukum yang terkandung didalamnya telah merumuskan dan mengatur bidang ketenagakerjaan secara lebih luas, apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum perburuan.

Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Maka dari itu, apabila membahas tenaga kerja sudah pasti membahas ketenagakerjaan juga, berikut ketenagakerjaan membahas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum waktu bekerja, dan juga hal- hal yang dibahas setelah bekerja. Tenaga Kerja memiliki artian ataupun makna yang cukup luas, yaitu mereka orang- orang yang memiliki kemampuan atau bakat yang digunakan untuk diri sendiri mau mereka bekerja sendiri tanpa

³⁹ Arifuddin Muda Harahap, 2023, *Buku Ajar Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 2.

bantuan orang lain, ataupun bekerja dengan orang lain yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun masyarakat.

2. Asas-Asas Tenaga Kerja

Mengacu pada Pancasila sebagai landasan dari filosofis dan UUD Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, maka norma hukum hubungan industrial di Indonesia, terutama Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka beberapa asas-asas ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Asas Manfaat yang dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat.
- 2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan; dalam pengertian Demokrasi Ekonomi yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian indonesia.
- 3) Asas Demokras adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama.
- 4) Asas Keterbukaan: yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

⁴⁰ Surya Perdana, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UMSU Press, halaman 42-44.

- 5) Asas Adil dan Merata; yaitu asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama serta untuk semua orang bukan hanya terbatas pada kewilayahan, suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya; atau bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
- 6) Asas Kemitraan Kerja, mengandung arti :
 - a. bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra kerja dalam proses produksi yang berarti bahwa keduanya haruslah bekerjasama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan, perusahaan dan produktivitas;
 - b. bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan yang berarti bahwa hasil perusahaan haruslah dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi;
 - c. bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab kepada perusahaan dimana tempat mereka berkerja.
- 7) Asas Keterpaduan; keterpaduan dalam arti melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta

asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

- 8) Asas Non Diskriminasi, diskriminasi dalam hal ini adalah dalam hal pengupahan. Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Sebagaimana diatur dalam dalam UU No.80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

E. Media *Online*

1. Pengertian Media *Online*

Media online disebut juga dengan digital media yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Media online secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list, website, blog dan media sosial (sosial media) juga masuk dalam kategori media online.

Media Online dapat diartikan dalam artian umum dan dapat juga diartikan dalam artian khusus, seperti secara umum pengertian media *online* dalam artian umum dapat dikatakan sebagai jenis media yang hanya bisa digunakan ataupun

diakses melalui internet yang media tersebut berbentuk seperti teks, foto, video, ataupun suara. Media *Online* juga secara umum juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang dilakukan melalui email, website, whatsapp, dan banyak kategori lagi. Namun, secara khusus Media *Online* yang dimaknai dengan Media Massa atau Komunikasi Massa yang memiliki karakteristik seperti publisitas dan periodisitas. Media *Online* ini berbentuk seperti portal, radio-online, pers online, dan banyak lagi dengan karakteristik yang masing-masing sesuai dengan fasilitas yang ada.

2. Karakteristik Media *Online*

Media online dapat diartikan sebagai media yang dapat diakses melalui internet. Asep Syamsul M. Romli, membagi beberapa karakteristik media online yaitu:⁴¹

- 1) Multimedia Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
- 2) Aktualitas Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- 3) Cepat Saat berita diposting atau diupload, berita dapat langsung diakses oleh semua orang.
- 4) Update Pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya dalam kesalahan ketik/ejaan.
- 5) Kapasitas luas Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.

⁴¹ Eko Pramuji, 2019, *Media Cetak vs Media Online*, Jawa Timur: Unitomo Press, halaman 114.

- 6) Fleksibilitas Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap saat.

Jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, internet dan website. Jurnalistik dipahami sebagai penulisan, penyusunan, peliputan serta penyebaran informasi secara luas melalui media massa. Dalam jurnalistik online ini, proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media internet. Perkembangan internet yang pesat saat ini telah melahirkan beragam bentuk media online seperti contohnya website dan portal yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan berita dan informasi.

Di dalam media online, teknologi menjadi faktor penentu. Perbedaan wartawan online dengan wartawan media lainnya adalah pada tantangan berita cyber yang begitu cepat dalam setiap menit perubahannya, dan ruang pemberitaan yang sebatas layar monitor. Dan pemberitaannya dapat ditanggapi secara langsung oleh khalayak, dan dapat terhubung dengan berita, arsip dan sumber lain melalui format hyperlinks.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media *Online* di Indonesia

Penipuan melalui media sosial dengan modus lowongan kerja sebenarnya merupakan jenis penipuan konvensional, namun yang membedakannya adalah penggunaan sarana digital, seperti platform yang terhubung ke sistem elektronik (komputer, internet, perangkat komunikasi). Dasarnya, tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, pengaturan terkait penindakan tindak pidana penipuan melalui media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyelesaian kasus dan meningkatkan kepastian hukum dengan undang-undang yang lebih spesifik mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali pasal yang lebih umum dari KUHP tetap digunakan untuk menjerat pelaku, karena lebih dikenal dan familiar bagi penegak hukum.

Modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui e-mail dapat diketahui dan dipahami sebagai berikut: Aksi pertama yang akan dilakukan oleh pelaku adalah mengirimkan korban sebuah e-mail yang menyatakan bahwa suatu perusahaan sedang mencari individu berbakat untuk menjadi tim kerja

dalam perusahaan tersebut, apabila korban berminat untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, korban dipersilahkan untuk mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) pada alamat e-mail yang telah disediakan. Apabila korban mengikuti apa yang dipintakan oleh pelaku, pelaku akan segera memberitahukan korban bahwa CV korban telah diterima oleh perusahaan dan korban telah diposisikan jabatan dalam perusahaan tersebut. Pelaku akan mengirimkan *memorandum of understanding* dan *letter of appointment* yang dimana itu merupakan cara tipu muslihat pelaku untuk melakukan aksi yang selanjutnya yaitu menggerakkan korban menanggung biaya pengurusan dokumen lainnya.

Kemudian, pelaku akan meminta biaya pengurusan dokumen dan biaya-biaya lainnya lalu meminta korban untuk mentransfernya pada nomor rekening yang telah disediakan oleh pelaku. Setelah semua uang ditransfer oleh korban, pelaku akan segera menghilang, tidak bisa dihubungi dan uang korban akan lenyap begitu saja.

Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media *online* adalah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Tetapi, bukan berarti tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan KUHPidana. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media *online* dapat diterapkan dengan Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui media *online* yang dimana terdapat unsur terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Tindakan tersebut dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail adalah perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam beberapa kasus, ada beberapa modus dan berbagai cara agar para pelaku dapat melakukan aksinya, seperti salah satu kasus dikutip dari detikNews seorang mantan guru BK yang terciduk karena penipuan Rekrutmen PT KAI.⁴² Pelaku diduga tidak hanya menipu korban namun juga memeras korban dan meminta sejumlah uang puluhan juta rupiah yang kemudian dimana korban yang baru berumur 20 tahun mentransfer uang sejumlah Rp. 23,5 juta ke dua rekening. Korban mengaku mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu melalui media sosial yang kemudian korban yang tidak terima dengan tindakan tersebut, mencari keberadaan si pelaku melalui media sosial dan pelaku akhirnya ditemukan dan pelaku mengakui tindakannya kemudian dijatuhkan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Beberapa modus lain yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan rekrutmen melalui media *online* adalah seperti berikut:

1. Dengan membawa nama perusahaan/instansi

Modus ini berupa sebuah pesan yang berisikan sebuah tawaran pekerjaan dengan mencantumkan nama-nama perusahaan ataupun instansi tersebut yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Isi dari pesan itu tidak lain, menawarkan pekerjaan yang ditawarkan, dan pekerjaan yang diberikan juga merupakan tugas-tugas yang mudah dan dilakukan hanya melalui handphone ataupun laptop yang sering disebut dengan *work from*

⁴² Erliana Riady, *Mantan Guru BK di Ngawi Terciduk karena Penipuan Rekrutmen PT KAI*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4308071/mantan-guru-bk-di-ngawi-terciduk-karena-penipuan-rekrutmen-pt-kai>, 28 November 2019.

home atau WFH. Hanya dengan melakukan pekerjaan yang mudah kemudian ditawarkan dengan gaji cukup besar yang kemudian membuat korban mudah untuk dikelabui.

Penipuan seperti ini sudah cukup meresahkan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan pekerjaan dan masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. Mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ataupun instansi yang ada terlebihpun apabila perusahaan atau instansi tersebut merupakan perusahaan atau instansi milik pemerintah. Penipuan seperti ini merupakan tindakan yang dapat merusak dan mempermalu instansi pemerintah. Kerugian kepercayaan juga yang akan timbul di kalangan masyarakat, maka dari itu perlu masyarakat untuk memverifikasi informasi terkait dengan instansi yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum terlibat dalam transaksi atau pembayaran apapun.

2. Memberikan Informasi Palsu melalui Pesan, Email, *WhatsApp*, dan Media Sosial lainnya

Kejahatan yang dilakukan melalui cara ini ada penipuan tipu muslihat yang digunakan untuk mengelabui korban melalui via chat. Para pelaku akan dikirimkan sebuah *link* ataupun pesan yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan sedang merekrut karyawan yang berbakat untuk dipekerjakan di perusahaannya. Lalu, korban dipersilahkan mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) atau *Resume* yang merupakan riwayat singkat berisi pengalaman dan bakat keterampilan seseorang yang akan melamar

sebuah pekerjaan. Dan apabila korban merespon terhadap chat tersebut, maka korban sudah masuk dalam perangkap aksi kejahatan para pelaku dan selanjutnya para pelaku akan meletakkan korban di dalam salah satu jabatan atau posisi yang kemudian disesuaikan dengan keterampilan korban yang ada di CV. Kemudian akan dikabarkan selanjutnya bahwasannya korban diterima di perusahaan tersebut dan kemungkinan akan terjadi transaksi yang dianjurkan sebelum mengikuti tahap selanjutnya. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan dilansir dari detik.com yaitu, sepasang suami istri yang diketahui melakukan aksi penipuan rekrutmen tenaga kerja yang mengguakan Instansi Pertamina. Seperti yang tertulis di artikel bahwasannya, sepasang suami istri ini melakukan penipuan dengan modus membuka lowongan pekerjaan di media sosial dengan cara membuat *link* penerimaan karyawan atau lowongan kerja di PT Pertamina, yang kemudian *link* ini disebar di media sosial. Pelaku kejahatan ini juga meminta sejumlah uang atau biaya dengan alasan untuk memesan tiket pesawat hingga penginapan hotel yang akan disiapkan pelaku untuk para calon tenaga kerja nantinya dan dimana disaat para korban untuk mengirim bukti pembayaran tersebut, maka para korban akan langsung diblokir oleh para pelaku agar tidak dapat menghubungi para pelaku nantinya.

Dalam melakukan penipuan melalui media sosial ini para pelaku harus lebih teliti dalam mengelabui para korban dikarenakan para pelaku harus menyesuaikan dan melakukan strategi yang baik agar para korban

percaya dengan tipu muslihat para pelaku. Terlebih lagi pelaku juga akan mengirimkan dokumen-dokumen palsu yang menyatakan bahwasannya pelaku merupakan seseorang yang patut dipercaya dengan menunjukkan beberapa lisensi palsu atau ijazah palsu agar para korban mempercayai penipuan tersebut. Bukti-bukti fisik seperti itu yang membuat banyak korban dari tindakan penipuan ini mudah percaya yang kemudian dengan kepercayaan terhadap pelaku membuat para korban kurang peka dan tidak memperhatikan situasi yang mungkin janggal namun terabaikan.

3. Menjanjikan Gaji atau Upah yang besar

Penipuan dengan modus ini biasanya diberikan tugas-tugas yang cukup mudah dan merupakan skenario dari para pelaku. Dan yang dimana pekerjaan tersebut juga menjadi impian para pekerja yaitu mendapatkan gaji yang cukup besar dengan pekerjaan yang ringan. Kebanyakan modus penipuan ini terjadi dilakukan dari media sosial yaitu via chat.

Banyak kasus penipuan diawali dengan di imingi gaji yang cukup besar, seperti bekerja hanya dari handphone yaitu memberikan tangkapan layar atau capture-an dari handphone dan sekali capture akan dijanjikan diberi uang sebanyak Rp.30.000,-. Terdapat juga kasus menggunakan platform palsu dan dijanjikan gaji yang mencapai upah minimum kawasan (UMK), namun diawal akan dimintai uang yang seolah-olah uang tersebut adalah biaya administrasi sekaligus biaya untuk admin yang dimana korban diberi tahu akan dibelikan topi, pakaian, hingga sepatu untuk bekerja nantinya. Dan banyak kasus serupa lainnya.

Cara ini cukup sering dianggap remeh, namun berawal dari sinilah banyak korban-korban yang lengah dan banyak menyepelekan hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak besar. Para pelaku di era sekarang sudah tidak melihat siapa korban mereka, anak muda sampai orangtua pun menjadi korban dan para pelaku juga akan menggunakan instansi ataupun perusahaan besar untuk dijadikan bahan kejahatan mereka.

Beberapa kasus juga menggunakan modus samaran. Contoh kasus seperti “Seorang Mantan Guru BK di Ngawi yang ditemukan melakukan tindakan Penipuan Rekrutmen PT KAI.” Dimana pelaku menjanjikan korban sebuah pekerjaan di PT KAI di bagian ticketing dengan memberikan uang jaminan sebanyak Rp. 23,5 juta ke dua rekening kemudian pelaku juga meminta korban untuk copyan KK, KTP, dan ijazah pelaku, yang dimana korban mengatakan bahwasannya mendapatkan info lowongan pekerjaan tersebut melalui postikan pelaku di media sosial. Setelah beberapa bulan pelaku mnenghilang, pada akhirnya pelaku ditemukan dan polisi menerapkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.⁴³

Itulah beberapa contoh modus-modus yang dilakukan para pelaku kejahatan penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media online. Dari beberapa kasus yang ada, memang rata-rata memiliki modus yang mirip

⁴³ Erliana Riady, *Mantan Guru BK di Ngawi Terciduk karena Penipuan Rekrutmen PT KAI*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4308071/mantan-guru-bk-di-ngawi-terciduk-karena-penipuan-rekrutmen-pt-kai>, 28 November 2019.

dan jalan cerita yang hampir sama namun masyarakat masih banyak masyarakat tertipu yang membuat korban terus bertambah.

B. Faktor-Faktor terjadinya Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media Online di Indonesia

Dengan banyaknya kasus penipuan rekrutmen tenaga kerja yang terjadi di Indonesia, terutama penipuan melalui media *online* seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kasus yang ada di Indonesia cukup mirip dan berhubungan satu sama lain dan dengan alasan yang hampir sama dengan kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Mengapa kasus seperti ini masih sering terjadi dan masih banyak pelaku atau oknum kejahatan penipuan ini masih berkeliaran dan masih melakukan tindak kejahatan tersebut? Karena tujuan para pelaku yang sama. Dan keadaan para korban yang tidak mengetahui hal yang harus dilakukan dan ada juga yang melaporkannya. cukup memprihatinkan bagaimana proses hukum berjalan di negara ini.

Secara umum ada tiga faktor utama yang menyebabkan kejahatan media *online* di Indonesia. Faktor pertama adalah *human error*, yang mengacu pada ketidaksadaran pengguna dalam mengambil tindakan di dunia maya yang dapat membuat sistem mereka rentan terhadap peretasan. Misalnya, menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan yang mencurigakan. Faktor kedua adalah kerentanan atau kelemahan sistem, yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif. Faktor ketiga adalah penggunaan *malware* dan berbagai serangan dunia maya lainnya oleh

peretas dunia maya profesional terorganisir yang meluncurkan berbagai serangan dunia maya menggunakan teknik dan alat canggih.⁴⁴

Namun, para pelaku yang melakukan tindakan kejahatan juga punya alasan untuk melakukan kejahatan tersebut, terdapat dua faktor penyebab para pelaku melakukan tindak kejahatan yaitu:⁴⁵

1. Faktor Sosio-Ekonomis

Ada satu rumus “menakutkan” yang selalu diingat orang begitu menarik hubungan antara memburuk situasi perekonomian sebuah masyarakat dengan pertumbuhan kejahatan. Menurut rumus itu, sekalipun tidak berbanding lurus, terdapat hubungan positif antara makin memburuknya perekonomian suatu masyarakat dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Logikanya sederhana saja. Memburuknya perekonomian masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kalau biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makin meningkat sedangkan sumber pendapatan sudah tidak lagi ada setidaknya menciut biasanya ada sebagian kelompok tertentu dari para penganggur ini yang kemudian nekad. Mereka akan bersedia melakukan apa saja termasuk pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya untuk sesuap nasi, untuk sekedar bisa bertahan hidup bersama keluarganya di hari berikutnya.

⁴⁴ Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun. (2023). “ Ancaman *Cybercrime* di Indonesia”. Jurnal Konstituen. Vol.5, No.1. halaman 10.

⁴⁵ Beby Suryani, *Ibid.*, halaman 70-72.

2. Faktor Sosio-Politis

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan kekerasan (kejahatan) struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya. David M. Gordon, secara kriminologi menunjukkan bahwa struktur dasar dari pranata-pranata sosial dan ekonomi dalam masyarakat manapun secara mendasar membentuk perilaku individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan dan oleh karenanya tidak dapat dipahami tanpa pertama-tama mengetahui secara cukup struktur-struktur kesempatan yang dirumuskan secara melembaga di mana anggota-anggota atau golongan-golongan ekonomi tertentu terkungkung.

Salah satu hal lain yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan ialah pelaku mendapatkan keuntungan yang lebih lantaran pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Seperti kasus seorang pria di Bekasi yang berpura-pura menjadi manajer dan menipu hampir 154 orang.⁴⁶ Dengan menawarkan sebuah pekerjaan, pelaku menjajikan untuk memasukkan korban di sebuah perusahaan dan berperilaku seolah-olah menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut. Kemudian, pelaku meminta uang masuk sebesar Rp. 500.000,- yang nantinya uang tersebut dijadikan alasan untuk kepentingan *check up* bagi pelamar nantinya, dan akan dibantu untuk dibukakan rekening yang dimana hal tersebut tidak benar adanya dan uang tersebut kemudian akan di

⁴⁶ Wildan Noviansah, 3 oktober 2023, "Pura-pura Jadi Manajer, Fatih Tipu 154 Orang Lewat 'Loker' Palsu di Bekasi", <https://news.detik.com/berita/d-6963013/pura-pura-jadi-manajer-fatih-tipu-154-orang-lewat-loker-palsu-di-bekasi>.

transfer ke rekening pribadi pelaku. Pelaku yang akhirnya ditangkap dan diinterogasi itu mengakui bahwasannya pelaku melakukan tindakan tersebut dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap dan timbul niat pelaku untuk melakukan aksi kejahatan penipuan itu dengan cara berpura-pura menjadi manajer. Pelaku kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 378 dan/atau pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun hukuman kurungan penjara.

Masyarakat di Indonesia sangat merasa di rugikan dengan adanya tindak kejahatan penipuan ini terutama secara ekonomi ataupun sosiologis. Penipuan terhadap para tenaga kerja melalui media *online* yang ada di Indonesia dikatakan sebagai tindak pidana penipuan karena memiliki unsur-unsur tindak pidana yang mengarah ke tindak pidana penipuan. Seorang pekerja atau pengangguran yang memang sedang mencari pekerjaan atau memang sedang membutuhkan uang akan melakukan apa saja agar mendapatkan sebuah pekerjaan, dan akan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai lowongan pekerjaan yang ada, dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan rekrutmen tenaga kerja ini, ditambah lagi dengan maraknya orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan melalui media *online* yang dimana berarti orang-orang akan mencari tau informasi tersebut secara *online* dan akan berkomunikasi secara virtual dan informasi yang ada juga antara valid dan tidak.

Beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana penipuan perekrutan terhadap tenaga kerja seperti:⁴⁷

1. Adanya peluang ataupun kesempatan besar.

Faktor ini bisa membuat sebagian orang beralih menjadi penjahat dan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Risiko tertangkap tangan ketika pelaku melakukan aksi kejahatan itu kecil, dan juga minimnya peluang bagi pelaku untuk bisa tertangkap setelah dilakukan penyidikan, hal ini dapat memperbesar niat seseorang untuk berbuat jahat.

2. Kondisi terpaksa seseorang.

Seseorang yang baik dan tidak memiliki niat berbuat jahat bisa berubah menjadi jahat dan menjadi pelaku tindak kejahatan, apabila sedang berada dalam keadaan yang serba sulit. Kondisi atau Keadaan tersebut yang membuat seseorang terpaksa berbuat tindak kejahatan.

3. Kepribadian seseorang.

Seseorang yang memang memiliki kepribadian yang jahat, pasti akan selalu berbuat kejahatan kapanpun dan dimanapun ia berada. Seseorang yang memiliki kepribadian tersebut biasanya sangat tidak senang menjadi orang baik-baik, dan pasti selalu menginginkan sesuatu lebih dan lebih lagi alias tidak pernah puas. Meskipun diberi hukuman pidana penjara, tentu saja akan tetap melanjutkan perbuatan kejahatannya sesudah keluar dari penjara, karena sebenarnya susah untuk membina dan membimbing seseorang yang

⁴⁷ Resti Ayu Sumadi, Imam Budi Santoso. (2022). "Analisa Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (studi kasus laporan polisi nomor: LP/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/POLRES/METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5. Nomor 1, halaman 142.

memiliki kepribadian jahat agar bisa berubah menjadi orang yang baik dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat.

4. Penegakan hukum yang masih lemah.

Dilihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya merupakan pembuktian dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sesuai kenyataannya yang bisa kita lihat saat ini ialah hukum di Indonesia pelaksanaannya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, dan ada banyak juga kasus lain yang hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya, dan sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan pidana yang berulang, karena penegakan hukum pidananya saja lemah.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan penipuan rekrutmen tenaga kerja seperti faktor lingkungan, faktor kejiwaan, semakin banyaknya pengangguran dan yang paling utama ialah faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan kondisi yang di mana seseorang kurang mendapatkan penghasilan atau kurangnya kebutuhan tertentu untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri yang dimana pengertian keiskinan itu juga tidak hanya sesingkat itu namun pengertian kemiskinan cukup luas dan terbagi-bagi dalam beberapa jenis ataupun konsep.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat utama bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya. Bukan hanya kejahatan via *online* saja, faktor ini merupakan penyebab utamanya terjadi banyak tindakan kejahatan. Dari

dorongan hidup atau mengikuti perkembangan lingkungan hidup kemudian menjadi beban biaya hidup yang mendorong orang-orang akan melakukan apa saja untuk tercapainya apa yang mereka inginkan. Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.⁴⁸

Masalah perekonomian (terutama masalah kemiskinan) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian seringkali dikaitkan dengan masalah kejahatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika individu mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian maka akan mudah baginya untuk melakukan kejahatan (walaupun hal tersebut tidak terjadi pada setiap individu). Jika kita membicarakan motif ekonomi, hampir semua kasus penipuan yang ada selalu karena adanya faktor ekonomi, banyak hal yang mendasari pelaku berbuat kejahatan. Berbagai alasan tersebut antara lain karena hendak melunasi hutang, hendak melangsungkan perkawinan, dan hendak melakukan kontrol kesehatan. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para pelaku melakukan kejahatan.⁴⁹

⁴⁸ Elvi Zahara Lubis. (2017). "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 5. No.2. halaman 88.

⁴⁹ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op., Cit.* halaman 190.

2. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat mudah, cepat, dan bahkan kerap dianggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkunganlingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut msasyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dana lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Walau demikian

apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mengayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun makhluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lain saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

3. Faktor Kejiwaan/Gangguan Psikologis

Sebenarnya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang berjiwa normal. Setelah berkembang, beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa muncul di Indonesia. Beberapa dari pelaku

kejahatan tindak penipuan merupakan seseorang yang memiliki tekanan pada diri mereka sendiri, karena dengan mereka yang seharusnya mengetahui risiko yang akan mereka dapatkan dengan tindakan tersebut, kemudian segala rancangan rencana yang diatur dengan kesengajaan. Melalui faktor kejiwaan seseorang yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain pada umumnya adalah bersifat negatif. Namun demikian, menurut Emile Durkheim, perilaku menyimpang tidak serta merta selalu membawa dampak yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi masyarakat.⁵⁰

Seseorang dengan masalah kesehatan mental akan kesulitan mengendalikan perilakunya, emosinya, pikirannya, dan dirinya sehingga mereka dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU KJ), Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.⁵¹

⁵⁰ Shanti Destiyanti, *Faktor Kejiwaan Sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana dan Kaitannya Dengan Penjatuhan Vonnis Pidana (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, halaman 36-37.

⁵¹ Tugimin Supriyadi, dkk, (2024). “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol.1. No.3. halaman 636.

Dari sudut pandang kriminologi, setiap pelanggaran atau kejahatan adalah perbuatan yang merugikan dan harus dihukum. Ini karena dalam kriminologi, suatu pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana melalui pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukannya, seperti gangguan psikologis psikopat maupun pengidap skizofrenia. Kondisi abnormal dalam hal psikis seseorang dapat terjadi karena berbagai macam bentuk baik yang menyerang mental hingga ke kejiwaannya.⁵²

Adapun alasan mengapa sampai sekarang dengan banyaknya kasus penipuan yang ada, orang-orang masih juga memilih untuk mencari dan dengan mudah mempercayai platform yang ada di internet salah satunya ialah tata cara ataupun persyaratan yang ada di pekerjaan tersebut terlihat sangatlah lebih muda untuk diikuti dan sangat mudah untuk diakses. Dimana salah satu kebiasaan masyarakat yang ada ialah lebih memilih jalan pintas atau jalan yang lebih mudah dibandingkan melalui jalan atau proses yang lebih sulit ataupun yang nantinya akan menyulitkan alur proses pendaftaran pekerjaan tersebut. Kemudian, pekerjaan yang ada di media sosial juga menawarkan pekerjaan yang lebih mudah ataupun pekerjaan yang dapat dilakukan dirumah, kemudian dibuat menjadi menarik yang nantinya akan membuat para pelamar tertarik.

C. Upaya pencegahan Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Media *Online* di Indonesia

Seorang pekerja ataupun yang sedang mencari kerja akan melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan, sebab banyaknya tuntutan demi mencukupi

⁵² ⁵² Tugimin Supriyadi, dkk, *Ibid.*, halaman 636.

kebutuhan hidupnya dan demi mempertahankan hidup mereka, walaupun pada akhirnya sebagian dari masyarakat memilih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai kenyataannya, yang mana kebanyakan manusia tidak akan pernah puas atau merasa cukup, mereka selalu menginginkan hal atau sesuatu yang lebih, termasuk dalam harta, kekuasaan, dan lain-lain. Sifat manusia yang seperti itu, tidak dipungkiri jadi banyak oknum-oknum yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat dan banyak, seperti pada saat ini kian marak terjadinya tindak pidana penipuan, salah satunya yaitu penipuan perekrutan tenaga kerja.⁵³ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh juga dengan pendekatan secara terpadu yang dimana kebijakan kriminal tersebut dapat ditanggulangi dengan sarana penal dan non-penal. Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.⁵⁴

1. Kebijakan Penal

Secara penal, upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk

⁵³ *Ibid.*, halaman 140.

⁵⁴ H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, halaman 25.

penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁵⁵

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai Negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut oleh Indonesia.⁵⁶

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan

⁵⁵ Noor Rahmad. (2019). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 3. No.2. halaman 113.

⁵⁶ Dwikari Nuristiningsih. (2023). "Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi". Majalah Keadilan. Volume 23. No.2. halaman 84.

perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.⁵⁷

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.⁵⁸

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi . Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah –masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 16.

⁵⁸ John Kenedi. (2017). “ Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol.2, No.1, halaman 20.

dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya karena keterbatasan upaya penal, disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.⁵⁹

Kebijakan hukum pidana bukanlah merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.⁶⁰ Menurut Mardjono Reksodiputro, menanggulangi kejahatan juga merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶¹

Kejahatan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui media *online* atau yang bisa dikatakan melalui internet merupakan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 86.

⁶⁰ Yuli Purwanti, Fathur Rachman, Tedi Gunawan. (2023). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung.". Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.1, halaman 66.

⁶¹ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.cit.*, halaman 248.

Beberapa hal yang dibahas daalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti berikut:⁶²

1. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa yang diizinkan untuk melakukan penyidikan di dalam undang -undang ini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan transaksi elektronik.
2. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana cyber crime harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat.
4. Pasal 43 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum

⁶² *Ibid.*, halaman 66-69.

wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana baru yaitu *cybercrime* yang bersifat transnasional walaupun sudah ada regulasi yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶³

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan masih sering terkendala dikarenakan oleh beberapa aspek seperti, aparat penegak hukum yang masih kurang berperan dalam menangani para pelaku yang masih berkeliaran diluar sana, kurangnya komunikasi serta kekuatan media serta perlengkapan yang nyang berfungsi untuk mempercepat penemuan pelaku-pelaku kejahatan dan memprediksi keberadaan para pelaku mau dari informasi ataupun pelacakan agar memudahkan setiap proses penyelidikan yang ada di Indonesia, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak aparat hukum yang selama ini dipercaya kurang cepat dalam memproses setiap kasus tindak pidana.

Penipuan rekrutmen tenaga kerja berbasis media *online* sudah cukup menjadi masalah serius dan memang harus segera dicari upaya pencegahannya, karena tindak kejahatan ini sangat mempengaruhi dampak kerugian yang terjadi oleh masyarakat mulai dari kerugian dalam hal ekonomi sampai kerugian dalam hal psikologis. Tindak Pidana penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media

⁶³*Ibid.*, halaman 68.

online ini merupakan penipuan yang dilakukan melalui internet yang dimana dengan kata lain dilakukan menggunakan sistem Elektronik. Dimana, di era sekarang ini juga banyak para pengguna internet yang dengan mudah memberikan informasi pribadi mereka dikarenakan rasa keinginan dan rasa tidak sabarnya yang kecil. Kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan sistem internet ini sudah sangat lama dibahas, namun belakangan ini dikarenakan banyaknya kasus penipuan melalui media online ini di sosial media maupun di media menjadi perbincangan diskusi yang hangat.

Pada kasus ini, penipuan yang terjadi merujuk pada banyaknya kasus penipuan transaksi *online* yang dapat diketahui dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang berita bohong.

Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Akan tetapi dalam menghadapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat , hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang disebut kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.

Sarana kebijakan penanggulangan tindak pidana *Cyber Crime* dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Penanggulangan *Cyber Crime* memerlukan panduan kebijakan penal dan non penal secara terencana, terarah, dan profesional. Langkah kebijakan penal adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori *Cyber Crime*, dan penalisasi sebagaimana diatur dalam hukum pidana, pembaruan hukum acara pidana, dan pembaruan hukum penitensir. Sedangkan langkah-langkah kebijakan non penal di Indonesia, yaitu melakukan upaya berikut:

1. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menayangkan, meneliti, dan membahas berdasarkan kajian ilmiah tentang *Cyber Crime* di media massa oleh pihak-pihak yang kompeten secara proporsional.
2. Pencegahan tanpa menggunakan pidana, meliputi kerjasama antarnegara, kerjasama antar pelaku atau antarpraktisi teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer, mengembangkan kode etik profesi teknologi informasi dan sertifikasi teknologi informasi, meningkatkan kebijakan sosial, mengembangkan kesehatan mental masyarakat, perbaikan kesehatan mental secara nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak-anak, dan optimalisasi penerapan hukum.prasarana sistem, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber pada hakekatnya sesuai dengan *cost and benefit principle*. Penggunaan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana siber lebih menguntungkan dibanding dengan potensial kerugian yang terjadi oleh tindak pidana siber yang sangat besar dan luas. Permasalahan dalam penggunaan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber adalah bagaimana mengefektifkan perundang-perundangan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penegakan hukum.

Lembaga aparat penegak hukum juga seperti Kepolisian ataupun Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum yang ada selain pengadilan. Polisi dan hakim juga harus paham dan mengerti secara baik bagaimana proses dan pengembangan teknologi yang makin kesini makin canggih dalam taraf standar internasional. Hal ini penting dikarenakan para pengacara sekarang sudah membekali ilmu mereka dengan ilmu IT (Ilmu Teknologi).

Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan yang mengganggu aktivitas sosio-ekonomi mereka. Penegakan hukum harus diprioritaskan dalam masalah ini agar supaya peran hukum pidana menjadi fungsional dalam menanggulangi penipuan secara online.

Beberapa pencegahan kejahatan penipuan lain yang dipandang sama penting oleh masyarakat sebagai berikut:⁶⁴

1. Pemberian hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan dan kompensasi/ganti rugi untuk para korban.
2. Profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus dan membantu korban untuk menangkap para pelaku tindak kejahatan.
3. Ketersediaan sistem pelaporan yang memudahkan para korban untuk melapor kasus-kasus kejahatan yang ada.
4. Memberikan pendampingan ataupun advokasi para korban tindak kejahatan penipuan.

Maka dari itulah, prioritas utama pencegahan kasus kejahatan penipuan ini bagi korban yang dirugikan. Kemudian seperti yang dikatakan sebelumnya, profesionalitas para penegak hukum dan aparat hukum memang sangatlah penting untuk menangani kasus-kasus yang ada dan serta ikut membantu korban.

Beberapa upaya lain yang dapat mencegah terjadinya kejahatan penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online*, yaitu:

- a. Tidak mudah memberikan informasi pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, NPWP, Kartu Kredit dan sebagainya. Karena tidak ada perusahaan yang langsung meminta informasi pribadi saat awal perekrutan tenaga kerja.
- b. Periksa dan lebih berhati-hati terhadap perusahaan yang mencurigakan, dan perusahaan atau *link* yang tidak resmi. Verifikasi terlebih dahulu

⁶⁴ Novi Kurnia, Rahayu, Desmalinda, (2022), *Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, halaman 111.

perusahaan tersebut, tidak perlu terburu- buru dalam melakukan pendaftaran, untuk memastikan apakah situs ada merupakan situs yang valid atau tidak.

- c. Tidak mudah untuk mengeluarkan biaya disaat proses perekrutan tenaga kerja. Apabila perusahaan yang dilamar meminta sejumlah uang atau menyuruh untuk mentransfer sejumlah uang, maka berhati-hatilah karena sebagian perusahaan besar tidak akan meminta pembayaran kepada calon pelamar yang ada.
- d. Edukasi mengenai pembahasan tentang kejahatan penipuan berbasis media *online* cukuplah penting untuk pemahaman dan untuk kesadaran para calon pelamar kedepannya, dan untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi para korba penipuan berbasis media *online* kedepannya nanti.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Modus penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di Indonesia merupakan:

a. Dengan membawa nama perusahaan/ instansi.

Modus ini berupa sebuah pesan yang berisikan sebuah tawaran pekerjaan dengan mencantumkan nama-nama perusahaan ataupun instansi tersebut yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

b. Memberikan informasi palsu melalui pesan, Email, *WhatsApp*, dan media sosial lainnya.

Kejahatan yang dilakukan melalui cara ini adalah penipuan tipu muslihat yang digunakan untuk mengelabui korban melalui via chat.

Para pelaku akan dikirimkan *link* ataupun pesa yang menyatakan bahwa sebuah perusaha sedang merekrut karyawan yang berbakat untuk dipekerjakan.

c. Menjanjikan gaji atau upah yang besar.

Penipuan dengan modus ini biasanya akan diberikan tugas-tugas yang cukup mudah yang dimana itu merupakan skenario dari pelaku untuk menarik perhatian korban.

d. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di ialah:

a) Adanya peluang ataupun kesempatan besar.

Yang mampu membuat sebagian orang beralih menjadi penjahat dan pelaku untuk melakukan tindak pidana.

b) Kondisi Terpaksa Seseorang.

Seseorang yang baik dan tidak memiliki niat berbuat jahat bisa berubah menjadi jahat dan menjadi pelaku kejahatan apabila beada di kondisi yang serba sulit.

c) Penegakan hukum yang masih lemah.

Dilihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya merupakan pembuktian dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

e. Upaya pencegahan yang harusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media *online* di Indonesia ialah:

a) Tidak mudah memberikan informasi pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, dan yang lainnya kepada orang lain.

b) Jangan mudah mengeluarkan biaya saat masih proses perekrutan.

c) Lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan yang berasal dari *link* ataupun perusahaan yang tidak resmi.

B. Saran

1. Masyarakat, khususnya pencari kerja, harusnya diberikan pendidikan mengenai literasi digital untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan menghindari penipuan. Program pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta dapat menjadi langkah awal yang efektif. Sekaligus, sosialisasi mengenai tanda-tanda apa saja yang menggambarkan tindak kejahatan Penipuan itu dan Mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri penipuan rekrutmen, seperti permintaan biaya yang tidak wajar atau informasi yang tidak transparan, harus menjadi fokus utama. Materi sosialisasi dapat disebarakan melalui media sosial, kampanye publik, atau kerjasama dengan institusi pendidikan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan juga perlu ditingkatkan dengan kolaborasi antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat. Pendekatan proaktif dalam menangani kasus penipuan dapat menurunkan angka kejadian. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan diperlukan juga aparat hukum yang lebih aktif untuk membrantas para pelaku tinjak kejahatan ini.
3. Membangun kerja sama dengan platform media sosial dan situs pencarian kerja untuk mengimplementasikan sistem pelaporan yang mudah bagi korban penipuan. Tindakan cepat terhadap laporan dapat membantu mengurangi kerugian yang dialami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Perkembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Infromasi*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Eko Pramuji, 2019, *Media Cetak Vs Media Online*, Jawa Timur: Unitomo Press.
- Eka N.A.M. Sihombing, Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Setara Press.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penenlitan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2013, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buara Pustaka.
- T.M. Haekal, Rita Sari, Deddy Wahyudin Purba, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Acai Sudirman, Mugi Juwita, Milla Marlina, 2020, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Surya Perdana, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: Umsu Press.
- Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera.

- Alwan Hadiyanto, Sumarwoto, Esti Royani, 2023. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi: (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joenadi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifuddin Muda Harahap, 2023, *Buku Ajar Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Rahmat Dwi Putranto, 2023, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, Jakarta: KENCANA.
- Andi Ibrahim, Madi, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Sugiyono, 2013, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: ALFABETA, CV.
- Syafrizal Helmi Simatupang, Muslich Lutfi, 2014, "*Analisis Data: untuk riset manajemen dan bisnis edisi 3*", Medan: USU Press.
- Fransiska Novita Eleanora, Dwi Sena Wjanarko, 2022, *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media.
- Shanti Destiyanti, *Faktor Kejiwaan Sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana dan Kaitannya Dengan Penjatuhan Vonnis Pidana (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Kejahatan penipuan.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Jurnal/Skripsi

Arifin, S.M., Muslimin H. Kara, Amirruddin, K. (2017) . “Sistem Rekrutmen Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.”. Jurnal Diskursus Islam. No.2.

Ferry Pangaribuan. (2024). “ Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi.”.

Depri Liber Sonata. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.”. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1.

Mesi Indriyanti, A.A. Bambang, Dian Tri Hapsari. (2020). “ Efektifitas Penggunaan Media online Tirto.Id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng.”. Jurnal Studi Jurnalistik. Vol.2. No.2.

Resti Ayu Sumadi, Imam Budi Santoso. (2022). “Analisa Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/POLRES/METRO BEKASI KOTA/ POLDA METRO JAYA). Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1.

Yuli Purwanti, Fathur Rachman, Tedi Gunawan. (2023). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung.”. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 2. No.1.

Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. (2020). “Kejahatan Teknologi Informasi (*cybercrime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembahasan Hukum Islam, Vol.23. No.2.

- Ade Iqbal Prasetyo, Ardian Dwi Cahyo, Aiqatul Maula. (2018). "Metode dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Seleksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kompetensi. Vol.12. No.2.
- Milya Sari, Asmendri. (2020). "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.". Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vo.6.No.1.
- Mega Arif. (2014). " Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak.". Jurnal Ilmu Legal Opinion Edisi 5. Vol.2.
- Olivia Kakunsi. (2012). "Penipuan Penawaran Pekerjaan Melalui Email.". Lex Crimen Vol 1. No.2.
- Agus Rusmana. (2015). "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjaring)". Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan. Vol.3. No.2.
- Elvi Zahara Lubis. (2017). "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 5. No.2.
- Kornelius Bnuf, Muhammaad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan. Volume 7, Edisi 1.
- P.L.Tobing. (2022). " Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT.DKI). Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No. 2.
- Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun. (2023). " Ancaman *Cybercrime* di Indonesia". Jurnal Konstituen. Vol.5, No.1.
- Tugimin Supriyadi, dkk, (2024). "Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis.Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.1. No.3.
- Noor Rahmad. (2019). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 3. No.2
- Dwikari Nuristiningsih. (2023). "Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi". Majalah Keadilan. Volume 23. No.2.
- John Kenedi. (2017). " Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)". Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol.2, No.1.

Novi Kurnia, Rahayu, Desmalinda, (2022), *Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada

D. Internet/Artikel

Erliana Riady, *Mantan Guru BK di Ngawi Terciduk karena Penipuan Rekrutmen PT KAI*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4308071/mantan-guru-bk-di-ngawi-terciduk-karena-penipuan-rekrutmen-pt-kai>, 28 November 2019.

Wildan Noviansah, 3 oktober 2023, “Pura-pura Jadi Manajer, Fatih Tipu 154 Orang Lewat ‘Loker’ Palsu di Bekasi”, <https://news.detik.com/berita/d-6963013/pura-pura-jadi-manajer-fatih-tipu-154-orang-lewat-loker-palsu-di-bekasi>